



DEMISTIFIKASI AKUNTANSI WADIAH PANDUAN PRAKTIS UNTUK PEMAHAMAN KONSEP DASAR

DEMISTIFICATION OF ACCOUNTING REWARDS A PRACTICAL GUIDE FOR UNDERSTANDING BASIC CONCEPTS

Nur Ivani Firmanda¹, Silvia Amanda², Nurul Fazila³, Mutia Arami⁴, Sittong Panjaitan⁵,
Muammar Khadafi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

Email: nur.220420156@mhs.unimal.ac.id¹, silvia.220420016@mhs.unimal.ac.id²,
nurul.220420219@mhs.unimal.ac.id³, mutia.220420171@mhs.unimal.ac.id⁴, Sittong.220420058@mhs.unimal.ac.id⁵,
khaddafi@unimal.ac.id⁶

Article Info

Article history :

Received : 12-11-2024

Revised : 14-11-2024

Accepted : 16-11-2024

Published : 18-11-2024

Abstract

Wadiah Accounting is a concept in accounting that is often confusing. However, a good understanding of the basic concepts of wadiah accounting is very important, especially for those who are interested in the world of finance and accounting. This article will discuss the basic concepts of Wadiah Accounting and provide practical guidance for better understanding. The research method used by researchers is library research or library research. Researchers read and explored relevant literature, such as books, journals, articles and other documents related to Wadiah contracts in sharia banking. The research results show several efforts that sharia banking can make to be able to engage directly with the community and provide a better understanding of wadiah contract products. It is hoped that a broader and more transparent understanding of the concept and benefits of wadiah contracts can increase public interest in using sharia banking products and strengthen their trust in the sharia financial industry.

Keywords: *wadiah contract accounting, demystification*

Abstrak

Akuntansi Wadiah adalah salah satu konsep dalam akuntansi yang seringkali membingungkan. Namun, pemahaman yang baik terhadap konsep dasar akuntansi wadiah sangat penting, terutama bagi mereka yang tertarik dalam dunia keuangan dan akuntansi. Artikel ini akan membahas konsep dasar Akuntansi Wadiah dan memberikan panduan praktis untuk pemahaman yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu studi kepustakaan atau reseach library. Peneliti membaca dan menggali literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan akad Wadiah dalam perbankan syariah. Hasil penelitian terdapat beberapa Upaya yang dapat dilakukan pihak perbankan syariah agar dapat terlibat langsung dengan masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang produk akad wadiah. Pemahaman yang lebih luas dan transparan tentang konsep dan manfaat akad wadiah diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan produk perbankan syariah dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap industri keuangan syariah.

Kata kunci : *akutansi akad wadiah, Demistifikasi*



PENDAHULUAN

Demistifikasi adalah proses untuk menghilangkan atau mengurangi kebingungan atau keberagaman pemahaman terhadap suatu konsep atau topik yang kompleks. Tujuannya adalah untuk membuat konsep tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan diakses oleh sebanyak mungkin orang.

Dalam konteks akuntansi, demistifikasi dapat merujuk pada upaya untuk menjelaskan konsep-konsep akuntansi yang seringkali rumit dan sulit dipahami bagi orang yang tidak berpengalaman dalam bidang tersebut. Demistifikasi dalam akuntansi melibatkan penyampaian informasi secara jelas, sederhana, dan terstruktur agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang akuntansi.

Demistifikasi dapat dilakukan melalui artikel, buku, panduan, video tutorial, atau presentasi yang disusun dengan tujuan menjelaskan konsep tersebut dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Dalam proses demistifikasi, bahasa yang digunakan biasanya lebih mudah dipahami oleh orang awam, contohnya disertakan untuk mengilustrasikan konsep, dan istilah-istilah teknis dijelaskan dengan definisi yang lebih sederhana.

Demistifikasi sangat penting karena dapat membantu orang-orang yang tidak memiliki latar belakang akuntansi untuk memahami konsep-konsep dasar dalam akuntansi dan menerapkannya dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lingkup bisnis mereka. Dengan demikian, demistifikasi memainkan peran penting dalam mempromosikan literasi keuangan dan memungkinkan lebih banyak orang untuk mengerti dan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dalam pengambilan keputusan mereka.

Akuntansi Wadiah adalah salah satu konsep dalam akuntansi yang seringkali membingungkan. Namun, pemahaman yang baik terhadap konsep dasar akuntansi wadiah sangat penting, terutama bagi mereka yang tertarik dalam dunia keuangan dan akuntansi. Artikel ini akan membahas konsep dasar Akuntansi Wadiah dan memberikan panduan praktis untuk pemahaman yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu studi kepustakaan atau reseach library. Peneliti membaca dan menggali literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan akad Wadiah dalam perbankan syariah. Ini akan memberikan dasar pengetahuan yang baik tentang konsep, prinsip, aplikasi, serta isu terkini seputar akad Wadiah.



TINJAUN PUSTAKA

Pengertian Wadiah

Secara bahasa, wadiah berarti titipan. Secara istilah, wadiah adalah akad penitipan barang dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Jenis-Jenis Wadiah

Wadiah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Wadiah Yad Amanah

Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.

2. Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah yad dhamanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan boleh menggunakan barang yang dititipkan, tetapi bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan, kecuali jika kerusakan atau kehilangan tersebut diakibatkan oleh keadaan yang tidak dapat dihindari.

Prinsip Akuntansi Wadiah

Prinsip akuntansi wadiah adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan

Prinsip kesatuan dalam akuntansi wadiah berarti bahwa transaksi titipan barang atau dana harus dicatat secara terpisah dari transaksi milik penerima titipan.

2. Ketelitian

Prinsip ketelitian dalam akuntansi wadiah berarti bahwa transaksi titipan barang atau dana harus dicatat dengan cermat dan akurat.

3. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam akuntansi wadiah berarti bahwa jumlah saldo titipan yang dicatat oleh pemegang titipan harus sama dengan jumlah saldo titipan yang dicatat oleh penerima titipan.

4. Keterpastian

Prinsip keterpastian dalam akuntansi wadiah berarti bahwa transaksi titipan barang atau dana harus dicatat dengan jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas.



Perbedaan Wadi'ah dengan Investasi

Wadi'ah dan investasi sering kali disalahartikan sebagai hal yang sama. Padahal, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang mendasar. Wadi'ah adalah akad titipan, sedangkan investasi adalah akad jual beli. Dalam wadi'ah, pihak penerima titipan (wadi') tidak memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut. Sedangkan dalam investasi, pihak pembeli (investor) memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang yang diinvestasikan tersebut. Selain itu, dalam wadi'ah, pihak penerima titipan (wadi') tidak berhak untuk memperoleh keuntungan dari titipan tersebut. Sedangkan dalam investasi, pihak pembeli (investor) berhak untuk memperoleh keuntungan dari investasi tersebut.

Aspek	Wadi'ah	Investasi
Akad	Titipan	Jual beli
Hak penerima titipan	Tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan	Boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang diinvestasikan
Hak penerima titipan untuk memperoleh keuntungan	Tidak boleh memperoleh keuntungan	Boleh memperoleh keuntung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian saya dapat di ambil kesimpulan Upaya yang harus dilakukan pihak perbankan agar dapat mengerakkan hati Masyarakat untuk ingin mengetahui produknya yaitu akad wadiah. Berikut beberapa Upaya Perbankan syariah dapat melakukan beberapa langkah untuk mengenalkan kepada masyarakat produk akad wadiah. Berikut adalah contoh penerapan yang dapat dilakukan:

1. Edukasi melalui Seminar dan Workshop

Perbankan syariah dapat mengadakan seminar atau workshop yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang produk akad wadiah. Dalam acara tersebut, perbankan syariah dapat menjelaskan secara rinci prinsip-prinsip akuntansi wadiah, manfaatnya, serta cara kerjanya. Peserta seminar dan workshop juga dapat diberikan contoh kasus nyata untuk memperkuat pemahaman mereka.

2. Kampanye Pemasaran yang Menekankan Keamanan

Perbankan syariah dapat mengarahkan kampanye pemasaran mereka untuk menyoroti unsur keamanan dalam produk akad wadiah. Mereka dapat menggunakan bahasa dan visual yang kuat untuk menekankan perlindungan aset nasabah, pemisahan aset perusahaan dan nasabah, serta transparansi dalam pengelolaan aset.



3. Media Sosial dan Konten Edukasi

Pemanfaatan media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk mengenalkan produk akad wadiah kepada masyarakat. Perbankan syariah dapat membuat konten pendek yang menggambarkan prinsip-prinsip dasar akad wadiah, manfaatnya, dan cara menggunakannya. Video pendek, infografis, atau artikel blog dapat digunakan untuk menjelaskan konsep dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

4. Kolaborasi dengan Komunitas dan Lembaga Keagamaan

Perbankan syariah dapat bekerja sama dengan komunitas dan lembaga keagamaan untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi yang bertujuan untuk mengenalkan produk akad wadiah. Misalnya, mereka dapat mengadakan ceramah atau kuliah agama yang berfokus pada prinsip-prinsip akuntansi wadiah dan pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

5. Program Kemitraan dengan Tokoh Masyarakat

Perbankan syariah dapat menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan kepercayaan dari masyarakat. Melalui kolaborasi ini, tokoh masyarakat dapat menjadi brand ambassador atau duta dalam mengenalkan produk akad wadiah kepada masyarakat luas melalui acara publik, wawancara media, atau kampanye sosial.

Dengan mengambil langkah-langkah di atas, perbankan syariah dapat terlibat langsung dengan masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang produk akad wadiah. Pemahaman yang lebih luas dan transparan tentang konsep dan manfaat akad wadiah diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan produk perbankan syariah dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap industri keuangan syariah.

KESIMPULAN

Akad wadiah adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang melibatkan pihak yang memberikan amanah kepada pihak lain untuk menyimpan atau mengelola harta dengan tujuan menjaga keamanan dan keberlanjutan harta tersebut. Akad wadiah tidak melibatkan keuntungan atau bunga, karena tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan aset yang ditempatkan dalam amanah. Akad wadiah ini sangat menguntungkan bagi Masyarakat dikarenakan barang yang dititipkan tidak dibebankan bunga oleh pihak perbankan, akan tetapi Masyarakat banyak yang belum mengetahui kelebihan ini maka pihak perbankan perlu melakukan beberapa Upaya untuk memperkenalkan kelebihan dalam menggunakan akad wadiah ini, berikut beberapa Upaya yang dapat dilakukan pihak perbankan terkait pengenalan produk akad wadiah:

1. Edukasi melalui Seminar dan Workshop;
2. Kampanye Pemasaran yang Menekankan Keamanan;
3. Media Sosial dan Konten Edukasi Kolaborasi dengan Komunitas dan Lembaga Keagamaan;
4. Program Kemitraan dengan Tokoh Masyarakat;



5. Kolaborasi dengan Komunitas dan Lembaga Keagamaan.

Dengan mengambil langkah-langkah di atas, perbankan syariah dapat terlibat langsung dengan masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang produk akad wadiah. Pemahaman yang lebih luas dan transparan tentang konsep dan manfaat akad wadiah diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan produk perbankan syariah dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap industri keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviyantini, P. (2017). *Analisis Sistem Akuntansi Penghimpunan Dana Wadiah Pada Bmt Al Hikmah Cabang Bawen* (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomi Unissula).
- [Http://Sharialearn.Wikidot.Com/Kamus-Istilah](http://Sharialearn.Wikidot.Com/Kamus-Istilah)
[Https://Www.Scribd.Com/Document/402555461/Makalah-Akuntansi-Perbankan-Syariah-Docx](https://Www.Scribd.Com/Document/402555461/Makalah-Akuntansi-Perbankan-Syariah-Docx)
- [Https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/5000/3/9.%20bab%20ii.Pdf](https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/5000/3/9.%20bab%20ii.Pdf)
- Indriasari, R., & Santoso, A. B. (2018). Persepsi Nasabah Tentang Tabungan Wadiah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 1-7.
- Purba, O. N. H., & Marjulin, M. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Akad Wadiah Pada Pt Bank Syariah Indonesia Cabang Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(12), 1473-1490.
- Wijaya, R. H. (2021). Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (Jimmba)*, 3(2), 302-310.